

## PEMERINTAH KOTA PALEMBANG MENAMBAH 777 TITIK LAMPU JALAN DENGAN ANGGARAN Rp4,8 MILLIAR



Sumber Gambar: <https://www.myedisi.com>

### Isi Berita:

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Palembang akan menambah 777 titik lampu jalan pada 2022 ini. "Ratusan lampu jalan tersebut akan dipasang pada 33 kelurahan dengan prioritas lokasi seperti, Kebun Bunga, 2 Ulu, serta lokasi lain-lainnya," kata pejabat Dinas Perkimtan Kota Palembang Dedy Suprianto, didampingi staf khusus, Rahmat, Minggu 7 Agustus 2022.

Dedy mengungkapkan penambahan lampu jalan tersebut sangat penting untuk menambah penerangan di Kota Palembang. Saat ini sudah ada 49 ribu lampu jalan. "Kedepannya untuk memberikan kenyamanan, keamanan kepada masyarakat dan saya berharap dengan suasana yang terang benderang tentunya akan menekan angka kriminalitas di Kota Palembang," ujar Dedy Suprianto.

Dia menambahkan, untuk alokasi dana guna penambahan lampu jalan tersebut sebesar Rp4,8 miliar. "Ini semua alokasi dana untuk penambahan lampu jalan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pokir (Pokok Pikiran) dalam pembahasan Rencana APBD Kota Palembang," ungkap Dedy Suprianto. Dia juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga lampu jalan yang ada.

### Sumber Berita:

1. <https://sumeks.disway.id/read/642642/palembang-tambah-777-titik-lampu-jalan-anggaran-nya-rp48-miliar>, Palembang Tambah 777 Titik Lampu Jalan, Anggarannya Rp4,8 Miliar, 7 Agustus 2022;
2. <https://sumsel.inews.id/berita/palembang-siapkan-rp48-miliar-untuk-tambah-lampu-jalan>, Palembang Siapkan Rp4,8 Miliar untuk Tambah Lampu Jalan, 9 Agustus 2022.

**Catatan:**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada:

Pasal 344 ayat (1)

*“Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”;*

Pasal 344 ayat (2)

*“Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada asas:*

- a. kepentingan umum;*
- b. kepastian hukum;*
- c. kesamaan hak;*
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;*
- e. keprofesionalan;*
- f. partisipatif;*
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;*
- h. keterbukaan;*
- i. akuntabilitas;*
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;*
- k. ketepatan waktu; dan*
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan”.*

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 1 angka 1

*“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;*

Pasal 24 ayat (3)

*“Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. Belanja Daerah; dan*
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;*

Pasal 49 ayat (1)

*“Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”.*

Pasal 50 ayat (1)

*“Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Penjelasan Pasal 50 ayat (1)

*“Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur”;*

Pasal 55 ayat (1)

*“Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:*

- a. belanja operasi;*
- b. belanja modal;***
- c. belanja tidak terduga; dan*
- d. belanja transfer”;*

Pasal 55 ayat (3)

*“Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu (1) periode akuntansi”;*

Pasal 56 ayat (2)

*”Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal”;*

Pasal 65 huruf (d)

*“Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: d. belanja jalan, irigasi dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai”.*